PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

06 Agustus 2024

I. DETIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan
Nomor	*47*
Tahun	*2024*
Judul	*Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan*
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	18 Juli 2024
Tanggal Pengundangan	06 Agustus 2024
Tanggal Berlaku Efektif	06 Agustus 2024

II. Pengertian

Prosedur identifikasi Rekening Keuangan merupakan prosedur yang dilakukan oleh LK (Lembaga keuangan) sebelum menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan atas seluruh Rekening Keuangan baik Rekening Keuangan Lama maupun Rekening Keuangan Baru yang dipegang oleh (*held by*) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Entitas.

Melalui prosedur identifikasi Rekening Keuangan, **LK menentukan** negara atau yurisdiksi domisili pemegang Rekening Keuangan, pemegang Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan, dan pengendali entitas dari suatu entitas pemegang Rekening Keuangan yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

Setiap Orang yang dimaksud dalam PMK ini termasuk:

a. Lembaga Jasa Keuangan (LJK);
b. LJK Lainnya;
c. Entitas Lain;
d. pimpinan dan/atau pegawai LJK;
e. pimpinan dan/atau pegawai LJK Lainnya;

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

f. pimpinan dan/atau pegawai Entitas Lain;
g. Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi;
h. Pemegang Rekening Keuangan Entitas;
i. penyedia jasa;
j. perantara; dan/atau
k. pihak lain,

III. PEMBAHASAN

PMK ini memperbarui petunjuk teknis serta kewenangan DJP dalam hal mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Adapun poin-poin penting yang terkandung dalam PMK Tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Lembaga Keuangan tidak diperbolehkan melayani** pembukaan rekening keuangan baru atau transaksi baru terkait rekening lama (termasuk setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan dsb) bagi nasabah yang menolak untuk melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan.

2. **Setiap Orang dilarang** melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

3. **DJP berwenang:**
   a. menentukan kesepakatan dan/atau praktik sebagai suatu kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan; dan
   b. memperoleh informasi keuangan, termasuk keterangan dan/atau informasi lainnya, yang berkaitan dengan kesepakatan dan/atau praktik sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

4. **Setiap Orang dilarang** membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini. Pernyataan palsu dapat berupa pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5. **DJP melakukan penelitian** atas pelaksanaan ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, dan/atau Pasal 30A.
   a. Berdasarkan penelitian, DJP akan meminta klarifikasi kepada setiap orang jika ditemukan indikasi pelanggaran
   b. DJP menyampaikan teguran tertulis kepada setiap orang apabila sampai dengan batas waktu 14 hari kalender sejak diterimanya permintaan klarifikasi:
      (1) Setiap orang tidak memberikan Klarifikasi.
      (2) Setiap orang memberikan klarifikasi, namun tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan atau terdapat indikasi pelanggaran.

6. **Apabila setelah ditegur**, **Setiap Orang** belum memenuhi kewajiban dan/atau tetap melakukan kegiatan yang memenuhi indikasi pelanggaran, maka DJP dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilanjutkan dengan penyidikan.

***

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.